

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak gelombang reformasi melanda bangsa Indonesia, terjadi desakan hebat akan perubahan dalam sistem politik Indonesia pasca Orde Baru. Salah satu desakan perubahan tersebut adalah segera dilaksanakannya pemilu yang bukan hanya bersifat LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia) tetapi harus bersifat JURDIL (jujur dan adil), karena di tengah *euforia* politik dengan terbukanya kran kebebasan, pemilihan umum dianggap sebagai alternatif solusi yang terbaik dalam rangka menjaga lajunya reformasi agar tetap konsisten dan kontinyu.

Dengan pemilu yang di selenggarakan secara luber dan jurdil maka rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian struktur pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang menjadi konsensus bersama. dengan demikian pemilu merupakan sebuah instrumen bagi perubahan sistem politik dan pembentukan pemerintahan yang baru secara demokratis, karena untuk menuju perubahan seperti itu, pemilu merupakan suatu tindakan yang paling arif dibandingkan cara-cara tindakan kekerasan masal yang lebih mengedepankan radikalisme.¹

Pemilu merupakan proses demokrasi yang legal untuk memperbaiki atau mengganti struktur pemerintahan yang sah, melalui proses pemilu diharapkan akan

¹ Ramad Dermawan Sutrisno, *Konflik Politik di KPII dalam pemilu 1000 PT Mutiara* Sumber Widya

terwujud suatu mekanisme yang menjamin pergeseran kekuasaan (*transfer of power*) dan kompetisi kekuasaan (*power competition*) di suatu negara secara damai dan beradab. Karena proses pemilu diatur dalam kerangka regulasi dan etika yang memberi jaminan tidak saja pemilu berlangsung jujur dan adil, namun menghasilkan wakil yang memiliki kredibilitas, akuntabilitas dan kapabilitas.

Oleh karenanya pemilu merupakan proses sekaligus praktek politik yang mempunyai dua dimensi yaitu: *pertama*, pemilu sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat, ia adalah sarana artikulasi (penyedia) kepentingan rakyat untuk menentukan pilihan dan cerminan mereka. dalam pengertian ini pemilu merupakan juga sarana evaluasi dan sekaligus kontrol, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintahan dan kebijakan yang dibuatnya. *Kedua*, pemilu sebagai salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik massa dari yang bersifat sporadis (tersebar) yang dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik.²

Pemilu secara langsung di negeri ini telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 kemarin, sebagai wujud dari upaya demokratisasi dan aspiratif di negara Indonesia dengan upaya untuk membentuk pemerintahan dan lembaga pemerintahan yang kredibel dan akuntabel.

Tidak kalah dengan pemilihan presiden dan Wakil Presiden lalu. Daerah sebagai wujud dari sistem Dekonsentrasi dengan menganut asas Desentralisasi, memay daerah agar mampu bersaing dan menidiken daerahnya sebagai daerah

yang di contoh dan di teladani guna menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang kuat sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahpun menjadi pilihan menarik, yang mana dipilihnya pilkada langsung menandai popularitas paradigma demokrasi partisipatoris dan sekaligus surutnya popularitas paradigma demokrasi representatif (demokrasi Perwakilan) atau 'kemenangan' para penganjur demokrasi massa terhadap demokrasi elite.

Konsekuensi dari sistem itu yaitu pemerintah pusat mengeluarkan UU No 32/2004 yaitu tentang Pemerintahan Daerah Bab IV, Bagian IV, paragraf satu, pasal dua puluh empat ayat lima tentang pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung guna memberikan ruang yang luas bagi tiap-tiap orang sebagai putra daerah untuk bersaing memperebutkan kursi pemerintahan nomor satu di daerah dengan mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tercipta struktur pemerintahan daerah yang kuat dan manifes dari komponen masyarakat daerah tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Langsung sebagai wujud demokratisasi di tingkatan daerah merupakan langkah awal dalam mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Upaya penyelesaian permasalahan dan tuntutan demokrasi di negeri ini menjadi perbincangan menarik. Di satu sisi bahwa pemilihan kepala daerah langsung adalah pertama kali di lakukan di negeri ini.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat lokal adalah wujud proses kualitas politik dengan mengedepankan nilai-nilai yang di

pemilihan kepala daerah langsung adalah keberhasilan daerah dalam upaya mendemokratisasi negara dalam lingkup daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak akan begitu saja hadir ditengah maraknya konstalasi politik dalam rangka perubahan yang lebih baik. kehadiran lembaga yang cakap dan berdikari dan menjunjung semangat netralitas yang tinggi guna menciptakan tatanan yang lebih baik adalah sebuah keharusan yang harus terbentuk untuk menyelenggarakan pemihan Kepala Daerah untuk membentuk struktur pemerintahan yang kuat sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemahaman tentang lembaga yang kuat dan merdeka serta mampu berdiri diatas semua unsur golongan dan menjunjung tinggi netralitas politik, dalam struktur politik di di tingkat lokal perlu di wujudkan dalam rangka pembangunan demokrasi di tanah air pada umumnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPUD) merupakan lembaga yang independen untuk menyelenggarakan pemilihan Pemilihan Kepala Daerah yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk berperan secara pro aktif dalam pembangunan nilai-nilai demokrasi dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah wakil Kepala Daearh.

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Daerah yang tangguh, mandiri dan mampu berdiri diatas semua golongan politik, menjadikan komisi pemilihan umum sebagai lokomotif bagi proses demokratisasi. Salah satu dari sekian banyak komisi pemilihan umum tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota

Keberhasilan KPUD Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2004, bukanlah jaminan terhadap penyelenggaraan pilkada langsung. mengingat problematika pilkada jauh berbeda dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Jika dalam kedua pemilu tersebut KPUD Kota Yogyakarta di *support*, dan di *back-up* KPU dalam memenuhi kebutuhan pengaturan teknis lapangan, maka pada pilkada langsung ini KPUD Kota Yogyakarta harus maju sendirian dalam menyusun kebijakan tersebut di lapangan. Salah satunya adalah dalam penggunaan sistem informasi manajemen dalam mewujudkan egovpilkada.

eGovernment Pilkada adalah suatu aplikasi untuk mengelola pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur, maupun Bupati atau Walikota. eGovpilkada ini terdiri dari banyak aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu baik pada tahap pendataan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pasca pemilihan. Aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya untuk mengelola data penduduk dan pemilih, data calon Kepala Daerah, data hasil penghitungan suara, dan lain-lain.

Problem yang di hadapi KPUD tidak hanya menyangkut bertambahnya beban pekerjaan, dari yang semula hanya sekedar pelaksanaan, menjadi sekaligus dalam kapasitas terbatas sebagai *policy maker*. Namun yang tidak kalah pentingnya menyangkut kerentanan peran KPUD Yogyakarta dalam konstalasi kekuatan politik... lokal. Dengan terpisahkan KPUD Yogyakarta dari induknya (KPU) dalam konteks penyelenggaraan pilkada langsung, tentu peranan KPUD Kota Yogyakarta menjadi rentan ketika berhadapan dengan berbagai aktor strategis di tingkat lokal

Sekelumit permasalahan bermunculan semenjak wacana pilkada langsung membumi di republik ini. Perdebatan konsep pilkada yang di pertanyakan oleh para praktisi hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi perkara no: 072-073/ PUU-II/ 2004 yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk dalam kategori pemilu.³ Aturan teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlambat turun karena presiden baru menandatangani peraturan penjabar (PP) sebagai acuan teknis pilkada tanggal 14 Februari.⁴ Sedangkan pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pentahapan pilkada langsung membutuhkan waktu 180 hari dari persiapan hingga pelaksanaan.⁵

Sebagai Pilkada pertama yang dilakukan secara langsung, mungkin bisa ditoleril apabila masih banyak kekurangan. Namun sebagai pelaksana di daerah, segala permasalahan tersebut seharusnya tidak menjadi kendala yang cukup berarti bagi KPUD untuk melaksanakan Pilkada langsung. Sebab Pilkada secara langsung sebagai wujud demokrasi yang akan memilih kepala daerah sesuai dengan keinginan masyarakat tanpa melalui perantara. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis penggunaan sistem informasi manajemen dalam pelaksanaan Pilkada langsung di Kota Yogyakarta .

³ Putusan MK perkara no:072-073/PUU-II/2004

⁴ *Yogyakarta: Berita dan Tuntutan Pilkada Langsung*, Senin 14 Februari 2005 hal 6

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana penggunaan sistem informasi manajemen dalam pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2006?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan penggunaan sistem informasi manajemen terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2006
- b. Untuk menganalisa apakah langkah-langkah yang ditempuh KPUD Kota Yogyakarta dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2006

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana teori yang selama ini didapat dari bangku kuliah dan diterapkan di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Bagi Pengambil Kebijakan

Untuk menambah bahan referensi yang mungkin juga sebagai saran
..... dan berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA

Langsung khususnya dalam penerapan sistem informasi manajemen dalam pelaksanaan pilkada tahun 2006.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi penginformasikan dan pembelajaran politik khususnya mengenai sistem informasi manajemen dalam menyelenggarakan pilkada Langsung 2006.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga aktivitas penelitian ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

1. Menurut Masri Singarimbun

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

2. Menurut Koentjaraningrat

Teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu saja.

Dengan kata lain teori adalah merupakan sarana untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alam. Yang diteliti sebagai kerangka dasar teori dalam penelitian ini adalah teori demokrasi dan desentralisasi

konsep KPUD, konsep Pemilu, dan konsep Tahapan Penyelenggaraan PILKADA Langsung.

Kerangka dasar teori yang akan penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi dan Desentralisasi

a. Pengertian demokrasi

Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi atau metode demokratis sebagai sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.⁶ Sejalan dengan Schumpeter, Huntington mencirikan sistem politik yang demokratis jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui sebuah pemilihan yang adil, jujur, dan berkala, dan didalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.⁷

Sementara itu Robert Dahl menganggap bahwa sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap *preferensi* atau keinginan warga negaranya merupakan ciri khas dari demokrasi. Untuk menjamin hal itu maka rakyat harus di beri kesempatan untuk merumuskan *preferensi* atau kepentingan sendiri, memberitahukan preferensinya itu kepada sesama warga negara dan pemerintah baik melalui tindakan individual maupun

⁶ Samuel B. Huntington, *Globalisasi Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Pusaka Cendeki, 1997, hal 5

kolektif dan mengusahakan agar kepentingan itu di pertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak di diskriminasikan isi atau asal-usulnya. Selanjutnya kesempatan itu hanya mungkin tersedia jika lembaga-lembaga dalam masyarakat dapat menjamin adanya delapan kondisi, yaitu:

1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi,
2. Kebebasan mengungkapkan pendapat,
3. Hak untuk memilih dalam pemilu,
4. Hak untuk menduduki jabatan publik,
5. Hak para pemimpin untuk bersaing untruk memperoleh dukungan dan suara,
6. Tersedianya sumber-sumber informasi dan terselenggaranya sumber-sumber alternatif,
7. Terselenggaranya pemilu yang bebas dan jujur,
8. Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.⁸

Kata kunci demokratisasi adalah sistem informasi, sebagai alat bantu partisipasi masyarakat dalam beberapa aspek kegiatan manusia. Sistem informasi dengan paradigma komunikasi, yang mengharuskan elemen komunikasi berinteraksi untuk merubah perilaku komunikasi,

⁸ Maktub Maulana, *Manajemen Komunikasi dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hal 9-12

melalui proses untuk menetapkan tujuan bersama dengan hasil kesepakatan bersama harus diindahkan dan ditaati semua pihak.⁹

b. Desentralisasi dan Demokratisasi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam mewujudkan/terciptanya demokratisasi pada tingkatan lokal (daerah) Menurut Larry Diamond, ada sedikitnya lima alasan mengapa pemerintahan lokal dapat meningkatkan demokratisasi:¹⁰

1. Ia membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan demokrasi di kalangan warga.
2. Ia meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap berbagai kepentingan dan urusan lokal.
3. Ia memberikan semacam akses tambahan pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok yang secara historis terpoinggirkan, sehingga akan meningkatkan keterwakilan dalam demokrasi.
4. Ia meningkatkan *check and balances* terhadap kekuasaan di pusat.
5. Ia memberi peluang bagi partai-partai oposisi di pusat untuk mendapatkan sejumlah kekuasaan politik, sehingga masing-masing

⁹ Doddy Yudhista, *Teknologi Informasi dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center, 2002, hlm 78

¹⁰ Larry Diamond: *Developing Democracy To Word Consolidation*, Ire Press, 2002, Seperti Dikutip Oleh Bambang Eka Cahyo Widodo (Makalah), *Prospek dan Tantangan Pembaharuan Pemerintah Daerah di*

fungsi akan meningkatkan legitimasi demokratis yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas demokratis.

Ada empat konsep dasar dari demokrasi lokal yang harus di perhatikan untuk mengetahui ada tidaknya demokrasi secara substansial dalam suatu masyarakat¹¹:

1. Adanya konsep *citizenship and community*, dalam konsep ini partisipasi komunitas lokal adalah faktor penentu bagi prinsip demokrasi lokal ini, karena institusi dan prosedur pembuatan kebijakan bisa secara langsung dan lebih mudah mendengarkan suara dari masyarakat umum artinya pada konsep ini demokrasi baru lebih bermakna manakala pembuat kebijakan publik dan institusi pembuat kebijakan itu bisa secara langsung mendengarkan aspirasi masyarakat kebanyakan, bukan aspirasi elit politik.
2. Adanya konsep *deliberation* yaitu adanya keterlibatan warga negara secara bermakna dalam dialog, debat dan diskusi sebagai salah satu upaya untuk memecahkan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Deliberalisasi lebih dari sekedar mendengarkan keluhan warga, melainkan juga proses dialog saling memberi dan menerima diantara kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam komunitas itu tentang keputusan-keputusan maupun tindakan yang mereka hadapi bersama. Hal ini perlu ditegaskan sebab biasanya partisipasi masyarakat berhenti seiring dengan bubarnya pemilihan umum.

¹¹ *U.S. Senator Timothy D. Wirth, Democracy at Local Level, International IDEA, Hand Book Stock home*

3. Adanya *Political education*, demokrasi lokal juga mengharuskan adanya proses pendidikan politik bagi warga. Yaitu proses partisipasi politik yang memungkinkan setiap individu yang terlibat memperoleh pengetahuan tentang masalah-masalah komunitas dan karena itu mereka tahu untuk apa mereka memilih pejabat-pejabat publik. Warga yang lebih faham dan terdidik secara politis akan membuat demokrasi, dalam arti pengambilan keputusan oleh masyarakat, lebih mungkin dijalankan secara efektif. Dengan demikian, partisipasi haruslah dimaknai sebagai menutup jurang perbedaan antara elit dengan anggota masyarakat biasa.
4. Konsep *good government and social welfare*, para penganjur demokrasi percaya bahwa demokrasi partisipatif pada level lokal akan menghasilkan pemerintahan yang baik dan menghasilkan kesejahteraan sosial manakala persoalan yang ada di hadapi dengan kecerdasan yang bersumber dari komunitas itu sendiri. Karena itu demokrasi di harapkan cenderung untuk menghasilkan hubungan yang baik antar warga, membangun komunitas yang memiliki ketahanan dan semangat kebersamaan yang kuat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa demokrasi baru bermakna secara substansial manakala pemerintahan yang terbentuk mengupayakan secara terus menerus relasi yang baik antara warga dan membangun komunitas yang memiliki ketahanan sekaligus semangat kebersamaan yang kuat dan mengupayakan pelayanan publik yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan Juni 2005 adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada Langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut berdasarkan teori diatas yaitu:

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik bagi rakyat (*civil education*)). Ia menjadi media pembelajaran praktek berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah salah satunya juga ditentukan oleh

Pilkada Langsung 2005, Maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan Otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, *stock* kepemimpinan nasional amat terbatas dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa saja. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari Pilkada Langsung ini.

Kelima pertimbangan penting ini menjadi dasar mengapa penyelenggaraan Pilkada Langsung tetap harus dilakukan. Namun, penulis sadar, begitu banyak pertanyaan dialamatkan kepada pemimpin seputar pelaksanaan Pilkada langsung. Ini wajar, akibat Pilkada Langsung sendiri baru pertama kali diadakan di Indonesia setelah pemerintah menggelar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga secara langsung tahun 2004.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di media adalah lambatnya penandatanganan materi PP Nomor 6 Tahun 2005. Proses penyusunan PP Nomor 6 tahun 2005 memang berjalan lama. Hal ini semata-mata agar ketelitian dan kesempurnaan dalam proses pembuatan PP Pilkada Langsung terjamin, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dilapangan. Ketelitian dan kesempurnaan materi PP Pilkada ini penting, selain untuk

memudahkan implementasi juga agar ada kesempatan mengakomodasi berbagai masukan berkaitan Otonomi Khusus NAD dan Papua.

Selain itu masalah sosialisasi materi PP Pilkada Langsung juga menjadi sorotan. Sosialisasi PP Pilkada Langsung melalui berbagai sarana komunikasi antara lain berbagai media cetak maupun elektronik, serta melalui berbagai pertemuan dalam bentuk seminar, *workshop*, diskusi, dan lain-lain. Adapun target grupnya adalah aparat pemerintah, petugas, dan pelaksana atau penyelenggara Pilkada Langsung, kalangan politisi, serta masyarakat umum.

Sementara itu, masalah pendanaan juga menjadi persoalan yang selama ini menyedot perhatian. Masalah ini telah dijelaskan dalam salah satu pasal di PP Nomor 6 Tahun 2005 bahwa Pendanaan kegiatan Pilkada Langsung dibebankan pada APBD masing-masing Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang bersangkutan. Namun, pemerintah melalui APBN juga akan memberi bantuan untuk penyelenggaraan Pilkada Langsung di daerah.

Adapun pertimbangan lain dari adanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam proses demokratisasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 dan PP No 6 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan partai politik yang begitu besar terhadap pencalonan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. posisi politik yang kuat dari partai politik akan menciptakan arah pembelokan demokrasi kearah kepentingan partai dan elit partai politik. Seyogyanya prosesi rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki nuansa

kepentingan partai yang dominan dari pada kepentingan daerah. Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjadi tidak menggunakan konsep kapabilitas kemampuan calon dalam pengurusan daerah. Karena ini adalah hasil dari tarik menari antara kepentingan partai politik.

2. Pilkada langsung belum bisa di harapkan terlalu banyak untuk melepaskan diri dari jebakan *Electoralisme*. Konsep *electoralisme* lebih menekankan pada pertarungan kompetitif dalam memperoleh suara banyak. Makna demokrasi hanya sebatas pada partisipasi (mobilisasi Massa partai politik), kompetisi dan liberalisasi. Seolah-olah demokrasi telah di anggap selesai untuk di bicarakan ketika sistem pemilihan yang menjamin partisipasi dan kompetisi secara formal sudah terbangun (agenda policy reform sudah terumuskan) padahal sejatinya sistem pemilihan langsung justru di gerakkan untuk mengantisipasi adanya gerakan-gerakan anti demokrasi. Konsep demokrasi electoral sering mengabaikan faktor-faktor di luar pemilu dan partai politik, seperti budaya politik, legitimasi demokrasi, dan aktualisasi hak-hak individu secara nyata, karena konsep electoral lebih menekankan pada mobilisasi massa partai politik yang cenderung sering dinilai semu.
3. Kecenderungan partisipasi politik yang di mobilisasikan (di gerakkan) memungkinkan adanya pragmatisme politik, yaitu kecenderungan mobilisasi politik dengan menggunakan politik uang (*money politic*) yang akan menentukan pilihan politik masyarakat. yang mana akan terjadi proses pengacauan aspirasi masyarakat. sehingga keinginan masyarakat

dengan pemerintah tidak cocok. hal ini akan mampu menjadi proses delegitimasi pemerintahan daerah.

4. Kecenderungan partisipasi politik yang di mobilisasikan juga akan memungkinkan adanya polarisasi ideologi ditingkatan warga. penggunaan issue-isue ideologis maupun primordial akan di gunakan sebagai sebuah komunikasi politik yang mudah terhadap masyarakat. yang mana ini akan mampu membuat sketsa perbedaan yang dalam. yang dulunya bisa dikomunikasikan dan di diskusikan sekarang menjadi permasalahan yang sama sekali sudah keluar dari makna yang sebenarnya.
5. Kajian yuridis pelaksanaan pilkada masih menimbulkan pro dan kontra. Pilkada belum dianggap sebagai pemilihan umum. Meski konsep pilkada sama dan sebangun dengan pemilu. aturan yang mengatur soal pilkada *include* dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri dengan alasan bahwa pilkada masih layak menjadi bagian dari rezim otonomi daerah. Akibatnya tahapan penyelenggaraan pilkada berbeda dengan tahapan penyelenggaraan pemilu (Overlap dengan UU No 12 tahun 2003 tentang pemilu legislatif).
6. Pemerintah Daerah dan juga DPRD memiliki kewenangan yang relatif besar, ditunjukkan adanya kewenangan DPRD membentuk Panwas. DPRD juga meminta laporan pertanggungjawaban Panwas dan KPUD (dalam UU No 12 tahun 2003, KPUD hanya bertanggung jawab kepada KPU (pusat)). sehingga bisa saja wacana independensi KPUD sebagai penyelenggara pilkada di pertanyakan oleh publik..

2. Sistem Informasi Manajemen

Selama ini belum ada kesepakatan mengenai definisi yang baku tentang sistem informasi manajemen (SIM). Ada beberapa istilah yang biasa digunakan sehubungan dengan SIM, yaitu sistem pengolahan informasi, sistem keputusan, sistem penunjang ahli atau sistem informasi saja. Pada dasarnya sistem informasi manajemen merupakan gabungan tiga unsur pokok, yaitu sistem, informasi dan manajemen.

Ada beberapa definisi mengenai sistem informasi manajemen, yaitu :

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (*integrated*) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan serta sebuah basis data (*database*)¹²

Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terintegrated, ditopang oleh komputer, terjadi interaksi user-machine yang menghasilkan informasi untuk mendukung fungsi operasi dan pengambilan keputusan.

Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggungjawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan

¹² Dwi Agus Kusniawan, *Sistem Informasi Manajemen Pada Berada BUKU*, Jakarta, 1999, hal. 20

informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan-kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Sistem informasi merupakan kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi.

Sistem informasi merupakan sekumpulan hal atau elemen atau subsistem atau bagian yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian yang satu dengan bagian lainnya dengan cara-cara tertentu, untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan berupa data kemudian mengolahnya dan menghasilkan keluaran berupa informasi yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya, sebagai dasar bagi proses pengambilan keputusan, mendukung kegiatan manajemen dan operasional, dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada dan tersedia bagi proses tersebut guna mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Robert D Murdic sistem adalah seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Suatu subsistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar dengan mana kita berkepentingan. Semua sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Informasi adalah terdidi dari data yang telah diambil kembali, diolah, atau sebaliknya digunakan untuk tujuan informatif atau kesimpulan argumentasi atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen adalah proses atau kegiatan yang meniadakan apa yang dilakukakan manajerial pada operasi

organisasi mereka : merencanakan, mengorganisasikan, memprakarsai dan mengendalikan operasi. Mereka merencanakan dengan menetapkan strategi, tujuan dan memilih arah tindakan yang terbaik untuk mencapai apa yang direncanakan.¹³

Suatu sistem informasi manajemen dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Agar organisasi dapat beroperasi secara efisien
2. Agar organisasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
3. Agar organisasi dapat meningkatkan kreasi/improvisasi terhadap produk yang dihasilkan
4. Agar organisasi dapat meningkatkan usahanya.

Pembentukan aplikasi sistem informasi manajemen bukan sekedar mengotomatiskan prosedur lama, tetapi menata dan memperbaharui bahkan menciptakan aliran data yang baru yang lebih efisien, menetapkan prosedur pengolahan data yang baru secara tepat, sistematis dan sederhana, menentukan model penyajian yang informatif dan standar, serta mendistribusikan informasi secara efektif.¹⁴

Di dalam mengembangkan suatu sisten informasi, ada beberapa kategori dalam melakukan analisis terhadap kelayakan sistem informasi manajemen yaitu :¹⁵

¹³ Robert G. Murdick, dkk. *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal 6

¹⁴ Dharma Oetomo, Budi Sutedjo, *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*, Andi, Jakarta, 2002, hal 12

¹⁵ Agustinus Noertjahatana, Ibnu Gunawan, *Analisis Kelayakan Sistem Informasi pada Organisasi Non Profit*. Melaah yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Sistem Informasi 2006, Informatika

1. Kelayakan teknis

Kelayakan teknis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa suatu solusi yang ditawarkan oleh sistem informasi manajemen dapat dilakukan jika dipandang dari segi teknis. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan organisasi dalam melakukan implementasi sistem informasi yang ditawarkan.

Analisis ini dilakukan terhadap pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh sistem serta kompleksitas sistem. Begitu juga dengan resiko yang akan terjadi harus ditentukan juga resiko-resiko yang mempunyai tingkat kepentingan tinggi, sedang dan rendah, sehingga dapat diberikan suatu alternatif penyelesaian apabila diperlukan. Resiko-resiko tersebut antara lain kegagalan mendapatkan manfaat dari sistem informasi, biaya yang tidak sesuai anggaran, ketidaksesuaian jadwal atau bahkan tidak bisa terintegrasi dengan sistem yang lain. Tingkat kepentingan dan kemungkinan tiap faktor dikategorikan tinggi apabila berkaitan dengan proses-proses lain dan mempunyai dampak yang besar. Tingkat kategori sedang apabila berkaitan dengan proses-proses lain namun masih bisa diatasi. Kategori rendah apabila tidak berkaitan dengan proses-proses yang lain.

2. Kelayakan operasional

Kelayakan operasional dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem informasi dapat memberikan solusi atas kebutuhan user.

Selain itu hal yang perlu dilakukan adalah analisis terhadap pengaruh sistem pada lingkungan kerja dan para pengguna. Dalam hal ini dapat

dikatakan bagaimana reaksi dari para pengguna terkait dengan solusi yang diberikan oleh sistem informasi.

3. Kelayakan ekonomis

Kelayakan ekonomis yang dilakukan untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat efektifitas dari biaya yang dikeluarkan dengan adanya sistem informasi.

Dalam melakukan analisa kelayakan ekonomi ini melibatkan komponen biaya dan manfaat sebagai acuan untuk mengukur tingkat efektifitas biaya.

Seringkali manfaat dari sistem informasi terkadang tidak bisa diukur dengan uang, misalnya tingkat kepuasan pelanggan, kecepatan pelayanan, dan kehandalan media penyimpanan. Untuk itu diperlukan dua komponen yaitu : komponen biaya dan manfaat.

Berbagai penelitian dilakukan untuk mempelajari proses integrasi teknologi salah satunya adalah Teknologi Acceptance Model (TAM). TAM mendeskripsikan terhadap dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi sedangkan faktor kedua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi. Kedua faktor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi. Persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi dapat diukur dari beberapa faktor sebagai berikut :

a. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pengguna

b. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna

- c. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.¹⁶

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

a. Pengertian

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.¹⁷

Pada pemilihan ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh panitia pengawas pilkada yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Keanggotaan pada panitia pengawas tersebut berjumlah 5 orang untuk provinsi, 5 orang untuk kabupaten/kota dan 3 orang untuk kecamatan, yang dibentuk oleh dan

¹⁶ Stevanus Wisnu Wijaya, Kajian Teoritis TAM sebagai model pendekatan untuk menentukan Strategi Mendorong Kemauan Pengguna Dalam Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Makalah yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Sistem Informasi 2006, Informatika, Bandung, 2006, hlm 187

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, *tentang Pemilihan, Pengesahan Penerimaan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Yogyakarta: Media

bertanggung jawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.¹⁸

b. Tahapan-Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pilkada langsung dapat dibedakan dalam 2 jenis, yakni pilkada langsung dan pilkada tak langsung. faktor utama yang membedakan kedua metode tersebut adalah bagaimana partisipasi politik rakyat dilaksanakan atau diwujudkan. Tepatnya adalah metode penggunaan suara yang berbeda.

Pilkada yang tidak memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, dapat disebut dengan pilkada tak langsung, seperti sistem pengangkatan dan atau penunjukan oleh anggota DPRD. Dalam sistem pengangkatan dan atau penunjukan oleh pemerintah pusat, kedaulatan atau suara rakyat diserahkan bulat-bulat kepada pejabat pusat, baik presiden ataupun Mendagri. Dalam sistem pemilihan perwakilan oleh DPRD, kedaulatan atau suara rakyat di wakikan kepada DPRD. Sebaliknya pilkada langsung selalu memberikan ruang bagi implementasi hak pilih aktif. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena itulah, pilkada langsung sering disebut implementasi demokrasi *partisipatoris* sedangkan pilkada tak langsung adalah implementasi demokrasi elitis.

Cara paling efektif untuk membedakan pilkada langsung dan pilkada tak langsung adalah dengan melihat tahapan-tahapan kegiatan yang digunakan. Dalam pilkada tak langsung, partisipasi rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Rakyat di tempatkan sebagai penonton proses pilkada yang hanya melibatkan elite. rakyat sekedar menjadi

¹⁸ *...*

objek politik, misalnya kasus dukung mendukung. Penonjolan peran dan partisipasi terletak pada elite politik, baik DPRD atau pejabat pusat. Dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat jelas terlihat dan terbuka lebar. Rakyat merupakan subjek politik. Mereka menjadi pemilih, penyelenggara, pemantau, dan bahkan pengawas. Oleh sebab itu, dalam pilkada langsung selalu ada tahapan kegiatan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan sebagainya.

Pilkada berdasarkan UU No.32/2004 memenuhi syarat disebut sebagai pilkada langsung karena karena dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

E. Definisi Konseptual

1. Desentralisasi dan Demokrasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi adalah sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

2. Sistem Informasi Manajemen Pilkada

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi dalam

pelaksanaan Pilkada meliputi tahap pendataan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pasca pemilihan.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

F. Definisi Operasional

Menurut Sofyan Effendi, definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.¹⁹

Penelitian terhadap analisis penggunaan sistem informasi manajemen dalam pelaksanaan PILKADA 2006, akan dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kelayakan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen dalam Pelaksanaan PILKADA 2006 oleh KPUD Kota Yogyakarta.
 - a. Kelayakan teknis dalam penggunaan sistem informasi manajemen
 - b. Kelayakan operasional dalam penggunaan sistem informasi manajemen
Pilkada Kota Yogyakarta

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Op. Cit.*, hal. 46.

- 1) Adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam operasionalisasi sistem informasi manajemen pilkada
 - 2) Adanya informasi tentang Pilkada kepada masyarakat
- c. Adanya kelayakan ekonomi dalam penggunaan sistem informasi manajemen
- 1) Tersedianya dana dalam penerapan sistem informasi manajemen Pilkada
 - 2) Penyampaian informasi Pilkada Kota Yogyakarta
2. Faktor penghambat pelaksanaan sistem informasi Manajemen Pilkada Kota Yogyakarta
- a. Aspek sumber daya manusia
 - b. Aspek sarana dan prasarana

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama dalam melaksanakan penelitian, metode penelitian memandu penulis tentang unsur-unsur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian deskriptif adalah suatu metode didalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan fenomena yang diteliti atau diselidiki.²⁰

2. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul ini adalah:

- a. Sistem Pilkada secara mendasar memiliki perbedaan dibandingkan dengan sistem yang dipakai pada pemilihan kepala daerah sebelumnya dan di Kota Yogyakarta merupakan yang pertama kali, sehingga membuat judul ini menarik untuk diteliti.
- b. KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah yang berbeda dari KPUD pada pemilihan pilkada sebelumnya yang mana benar-benar partisipan, profesional, tidak memihak, dan transparan, sehingga terkesan lebih dipercaya masyarakat.

3. Unit Analisis

Adapun unit analisis yang dipakai oleh penulis dalam melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan Pilkada yaitu di KPUD Kota Yogyakarta meliputi anggota KPUD Kota Yogyakarta beserta sekretariatnya dan Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder, adapun pengertian dari kedua data tersebut adalah:

²⁰ Mohammad Nazir, *Dalam Metode Penelitian*, Jakarta: Ghelita Indonesia, hal. 62

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. dalam hal ini melalui beberapa individu yang duduk sebagai pengurus dan aktif di KPU Kota Yogyakarta, guna mendapatkan informasi mengenai program-program dan tahapan lain dari pelaksanaan Pilkada langsung tahun 2006.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumenter, yang telah ada sebelum penelitian dilakukan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini melalui data-data, arsip-arsip, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program dan tahapan lain dari persiapan sampai pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta tahun 2006.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis terjun ke lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi pustaka atau teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi, teori-teori, serta peraturan dan informasi lain dari buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Interview

Yang dimaksud metode interview adalah proses tanya jawab lisan dalam upaya orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat mitra yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri²¹

Jadi metode interview merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung dengan narasumber yang terdiri dari dua (2) orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dalam kedudukan yang berbeda, yaitu antara penulis dengan interviewer dengan subyek penelitian yang telah ditentukan. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Kantor KPUD Kota Yogyakarta .

b. Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data catatan, buku-buku, arsip-arsip, surat-surat, dokumen-dokumen, maupun gambar atau grafik yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu yang diperoleh dari anggota KPUD Kota Yogyakarta dan Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis. Catatan hasil pengamatan, wawancara dan yang lainnya untuk

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hal. 04

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa *kualitatif interpretatif*, yaitu penulis akan berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, yang muncul dan yang terjadi dari data-data yang terkumpul tanpa menggunakan perhitungan statistik. Dimana penulis melakukan pengumpulan data kemudian digunakan untuk menganalisis “Analisis penggunaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan PILKADA Kota Yogyakarta Tahun 2006”.

²² Nona Mubandita, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Sains, 1999, hal. 71